



PUTUSAN

NOMOR 88/PDT/2022/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Nama : Nadia Itaar (Anak Kandung dari alm. Ernest Itaar),
TTL/Umur : Tidak Diketahui,
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jalan Silva Griya Kotaraja, Kelurahan VIM, Distrik Abepura, Kota Jayapura.

Sebagai Pembanding semula Tergugat IV;

Lawan :

Sylvia Nadia Suktarni Itaar., tempat tanggal lahir Jayapura 13 September 2021 Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, pekerjaan tidak ada, alamat Kompleks Silvia Griya II Kotaraja RT 002/Rw 001 Kelurahan VIM Distrik Abepura, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yulius Lala'ar, S.H., Dodo Dwi Prabi, S.H., Weltermans Tahulending, S.H., Hulda Aleda Buara, S.H., dan Yud.tha Lea Metuduan, S.H adalah Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Perkumpulan Bantuan Hukum Cenderawasih (PBH-C), yang beralamat di Jl. Pasar Baru Sentani, Kel. Hinekome, Distrik Sentani, Kab. Jayapura, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Februari 2021 sebagai Terbanding I semula Pelawan;

Ir. Marthen Kayoi, M.M, **Tempat tanggal lahir: Serui, 04 Maret 1956/ 64**Tahun, Pekerjaan : Pensiunan PNS/ Aparatur Sipil Negara (ASN) Alamat: Jin. Suryo Wiryopranoto, No: 09 Angkasapura Kota Jayapura. memberikan kuasa kepada **Yohanis Gewab, S.H.** dan **Afric Fertoni Wally, S.H.**, adalah Para Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di jalan Malarex, Kelurahan Waena Kampung, Distrik Heram, Kota Jayapura. Berdasarkan **Surat Kuasa**

Halaman. 1 Putusan Nomor 42/PDT/2022/PT JAP



Khusus tertanggal 15 Juni 2020, dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Februari 2021 dari **Ir. Marthen Kayoi** kepada **Yohanis Gewab, S.H**, Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Maret 2021 dari **Ir. Marthen Kayoi** kepada **IWAN KURNIAWAN NIODE.SH.MH** dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 September 2021 dari **Ahli Waris Ir. Marthen Kayoi yang bernama Frank vatica Richaroson Kayoi** kepada **Yohanis Gewab, S.H.dan IWAN KURNIAWAN NIODE. SH.MH** sebagai sebagai **Terbanding II semula Terlawan;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 88/PDT/ 2022/PT JAP tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 88/PDT/ 2022/PT JAP tanggal 15 Desember 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 88/PDT/2022/PT JAP tanggal 15 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas bundel A dan B serta segala surat-surat dalam perkara ini;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 93/Pdt.Plw/2020/PN Jap tanggal 7 Januari 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelawan sebagai pelawan yang tidak benar atau pelawan yang salah (Kwaad opposant)
2. Menyatakan Perlawanan (Verset) dari Pelawan tidak dapat diterima;
3. Menguatkan putusan Verstek.
4. Menghukum Pelawan semula Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.4.435.000,00 (Empat juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 93/Pdt.Plw/2020/PN Jap tanggal 7 Januari 2022 tersebut dibacakan pada hari Kamis tanggal 3 Nopember 2022 didalam persidangan yang terbuka untuk umum dihadiri Kuasa Pelawan semula Tergugat dan Terlawan semula Penggugat/Kuasanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 93/Pdt.Plw/2020/PN Jap tanggal 7 Januari 2022 tersebut Pembanding semula Tergugat IV telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari isi Akta Pernyataan Banding Nomor 93/Pdt.Plw/2020/PN Jap tanggal 21 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura dan Pembanding semula Tergugat IV;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat IV tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding I semula Pelawan sebagaimana ternyata dari isi Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding Nomor 93/Pdt.Plw/2020/PN Jap tanggal 24 Februari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura dan Terbanding I semula Pelawan;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat IV tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding II semula Terlawan sebagaimana ternyata dari isi Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding Nomor 93/Pdt.Plw/2020/PN Jap tanggal 2 Februari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura dan Kuasa Terbanding II semula Terlawan;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat IV tidak ada mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan Pasal 199 ayat(1) RBg kepada para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14(empat belas) hari sebelum berkas perkaranya dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Jayapura, masing-masing:

- Kepada Pembanding semula Tergugat IV sebagaimana ternyata dari isi Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Pembanding Nomor 93/Pdt.Plw/2020/PN Jap tanggal 24 Februari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura dan Kuasa Pembanding semula Tergugat IV;
- Kepada Terbanding II semula Terlawan sebagaimana ternyata dari isi Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Terbanding Nomor 93/Pdt.Plw/2020/PN Jap tanggal 24 Februari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura dan Kuasa Terbanding II semula Terlawan;

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 93/



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pengajuan upaya banding terhadap Putusan Pengadilan tingkat pertama berdasarkan ketentuan pasal 199 RBg hanya dapat diajukan oleh para pihak berperkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan dibacakan atau apabila para pihak tidak hadir terhitung sejak putusan diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 93/Pdt.Plw/2020/PN Jap tanggal 7 Januari 2022 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022, dihadiri Kuasa Kuasa Pelawan semula Tergugat dan Terlawan semula Penggugat/Kuasanya

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 93/Pdt.Plw/2020/PN Jap yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 Pembanding semula Tergugat IV telah mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022;

Menimbang, bahwa pada saat Putusan Nomor 93/Pdt.G/2020/PN Jap tanggal 21 September 2020 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum adalah dihadiri oleh kuasa Penggugat yaitu Terbanding II semula Terlawan dalam Putusan Nomor 93/Pdt.Plw/2020/PN Jal tanggal 3 JANUARI 2022 tanpa dihadiri oleh Pembanding semula Tergugat IV dalam putusan Perkara Nomor 93/Pdt.G/2020/PN Jap tanggal 21 September 2020;

Menimbang, bahwa didalam putusan Nomor 93/Pdt.Plw/2020/PN tanggal 7 JANUARI 2022 pada halaman 14 putusan perkara perlawanan aquo telah ditegaskan “ bahwa kepada para Tergugat yang tidak hadir saat pembacaan putusan dalam perkara Nomor 93/Pdt.G/2020/PN Jap telah diberitahukan secara sah dan patut pada hari kamis tanggal 28 Januari 2021” sebagaimana dinyatakan dalam Relas Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat Nomor 93/Pdt.G/ 2020/ PN Jap yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura, sehingga oleh karena itu Majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura mengambil alih kembali pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama pada halaman 14 dan halaman 15 dalam putusan aquo dan dianggap telah diulangi sebagai bagian dari pertimbangan hukum dalam memutus perkara aquo di tingkat banding;

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 93/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 199 RBg telah ditegaskan bahwa pengajuan permintaan upaya hukum banding hanya dapat diajukan oleh para pihak berperkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan dibacakan atau apabila para pihak tidak hadir terhitung sejak putusan diberitahukan kepadanya sehingga jika dihubungkan dengan pengajuan upaya banding oleh Pembanding semula Tergugat IV yang diajukan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada hari hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 maka menurut Majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura pengajuan banding dalam perkara aquo telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang yaitu 14(empat belas hari) terhitung sejak putusan diucapkan karenanya pengajuan permohonan pemeriksaan di tingkat banding oleh Pembanding semula Tergugat IV tersebut telah tidak memenuhi tata cara dan syarat batas waktu pengajuan permohonan upaya banding sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat(1) RBg maka permohonan banding tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat IV dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat(1) RBg Pembanding semula Tergugat IV dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlah dan besarnya sebagaimana termaktub dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 199 ayat (1) Rechtsreglement Voor de Buitengewesten (R.Bg) Staatsblad 1927 Nomor 227 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat IV tidak dapat diterima;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat IV untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2022 oleh kami: Bonny Sanggah,S.H.,M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis, Paluko Hutagalung,S.H,M.H dan Adrianus Agung Putrantono,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 88/PDT/2022/PT JAP tanggal 2 Desember 2022 putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2022 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, serta Budiman, S.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara tersebut.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Paluko Hutagalung, S.H., M.H.

Bonny Sanggah, S.H., M.Hum

Adrianus Agung Putrantono, S.H

Panitera Pengganti,

Budiman, S.H.

Perincian biaya:

Meterai	Rp. 10.000,00
Redaksi.....	Rp. 10.000,00
Biaya Proses	Rp.130.000,00
Jumlah	Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)



Salinan putusan ini sesuai aslinya.

Pengadilan Tinggi Jayapura

Panitera

DAHLAN, S.E.,S.H